

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, rizki dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perkawinan Tanpa Wali Menurut Pendapat Imam Mazhab”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bimbingan, arahan serta bantuan dari semua pihak yang mendukung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Fauzul, M.A., Rektor Insitut Agama Ialam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten yang telah mengelola dan mengembangkan IAIN “SMH” Banten lebih maju.
2. Bapak Dr, H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten yang telah menyetujui dan membuat surat keputusan untuk kelanjutan skripsi ini.
3. Bapak Nurdin, S.Ag., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Neger “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan bimbingan serta memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

4. IbuDr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum., Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., Pembimbing II yang bersedia membimbing, memberikan arahan, meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Serta Staf Akademik dan Karyawan IAIN yang telah turut serta membantu dan memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di IAIN “Sultan Hasanudun” Banten.
6. Bapak dan Ibu tercinta, serta seluruh keluarga yang sudah tak terhitung lagi pengorbanannya yang diberikan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.
7. Untuk sahabat-sahabat dan orang terkasih, yang telah memberikan dorongan dan semangat jiwa kepada penulis.

Atas segala do'a dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasannya amin.

Serang, Mei 2016

Penulis

ABSTRAK

Nama : SA'DIYAH, Nim : 081100087, Judul Skripsi : **PERKAWINAN TANPA WALI MENURUT PENDAPAT IMAM MAZHAB.**

Perkawinan merupakan sarana untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang berkualitas, maka syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi. Oleh karena itu salah satu rukun perkawinan adalah wali. Secara etimologi wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Orang yang bertindak sebagai wali adalah orang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, seperti islam, balig dan cakap. Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, telah mengakui bahwa wali merupakan rukun nikah, sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali tidak sah hukumnya. Menurut Imam Syafi'i rukun pernikahan terdiri dari shigat, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi, dan wali. Sedangkan menurut Imam Hanafi sependapat dengan Imam Syafi'i, akan tetapi beliau (Imam Hanafi) hanya menghitung wali sebagai rukun dalam hal mempelai perempuan terbilang masih kecil dan gila. Menurut beliau perempuan yang sudah dewasa diperbolehkan menikahkannya sendiri tanpa wali, namun dengan syarat menikah dengan laki-laki yang sekufu', bila bukan menikah dengan laki-laki yang sekufu' maka wali mempunyai hak memfasakh aqad pernikahan tersebut.

Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pendapat para imam mazhab tentang kawin tanpa wali? 2) Bagaimana analisis terhadap pendapat para imam mazhab tentang kawin tanpa wali?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pendapat para imam mazhab tentang kawin tanpa wali. 2) Untuk mengetahui analisis terhadap pendapat para imam mazhab tentang kawin tanpa wali.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data dianalisis secara deduktif dan induktif. Yaitu mengumpulkan data yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Pendapat para imam mazhab tentang kawin tanpa wali menurut imam malik dan imam syafi'i berpendapat wali merupakan rukun suatu perkawinan, oleh karena itu seorang wanita tidak sah menikah tanpa wali. Sedangkan menurut Imam Hanafi yang dikemukakan Abu Hanifah berpandangan bahwa Wali nikah bukan keharusan secara mutlak rukun nikah. Pendapat Imam Hambali syah nya akad nikah tergantung dari keizinan Wali.

Persembahan

*Kupersembahkan Karya Ini Sebagai
Rasa Hormatku Kepada Kedua Orang Tua
Rasa Sayangku Kepada Keluarga, Orang Terkasih & Sahabat-
Sahabatku.*

MOTTO

Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban, jika hanya dipikirkan. Sebuah cita-cita juga beban, jika itu hanya angan-angan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 09 Juli 1986. Anak Kelima dari Lima bersaudara. Tinggal di Kampung Kadu Jaro Desa Cikentrung Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Orang Tua Penulis bernama H.Samsudin Anggara dan Hj.Aminah memberi nama Penulis Sa'diyah.

Penulis telah menjalankan pendidikan di SDN Cikentrung 2,, lulus tahun 1999, MTS Nurul Falah Kaungcaang lulus tahun 2002,, MAN 1 Pandeglang lulus tahun 2005, kemudian Penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi IAIN“Sultan Maulana Hasanudin” Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga.